SALINAN

KEPALA DESA MARGASARI
KECAMATAN SIDAREJA
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DESA MARGASARI
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MARGASARI

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Dipindai dengan CamScanner

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 tahun 2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kapubaten Cilacap Tahun 2025 Nomor ...);
8. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 85);
9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);
10. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 214 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 214) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 130 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 214 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 130);
11. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 42 tahun 2024 tentang Estándar Satuan Harga di Lingkungan pemerintah kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2024 Nomor 42);

Dipindai dengan CamScanner

12. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 58 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kapubaten Cilacap Tahun 2024 Nomor ....);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGASARI
dan
KEPALA DESA MARGASARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MARGASARI TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 2.639.842.400
2. Belanja Desa	Rp 2.623.821.801
Surplus/Defisit (1 – 2)	Rp 16.020.599
3. PembiayaanDesa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 13.979.401
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 30.000.000
SelisihPembiayaan (a – b)	Rp (16.020.599)
(Surplus/Defisit) + SelisihPembiayaan)	Rp 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

a. APB Desa;

b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
    a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
    b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
    c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
    d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
    e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Margasari.

Ditetapkan di Margasari
pada tanggal 27 Desember 2024

KEPALA DESA MARGASARI

Diundangkan di Margasari
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DESA MARGASARI

KHOLID BARKAH

LEMBARAN DESA MARGASARI TAHUN 2024 NOMOR 6

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA MARGASARI
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MARGASARI
KECAMATAN SIDAREJA
KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1			2		3	4	5
A	B	C	a	b			
			4		PENDAPATAN		
			4	1	Pendapatan Asli Desa	35.660.000	PADes
			4	2	Transfer	2.602.682.400	DD,ADD,PBH,BKK, Banprov
			4	3	Pendapatan lain-lain	1.500.000	Bunga Bank
					JUMLAH PENDAPATAN	2.639.842.400	
			5		BELANJA		
1					BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	989.660.392	
1	1				Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	694.201.200	DD, ADD, PBH, PADes
1	2				Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	26.300.000	
1	3				Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	120.200.000	DD
1	4				Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	134.750.000	DD, ADD, PLL
1	5				Sub Bidang Pertanahan	14.209.192	
2					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.432.611.200	
2	1				Sub Bidang Pendidikan	34.424.100	DD
2	2				Sub Bidang Kesehatan	148.140.100	DD
2	3				Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	918.156.000	DD
2	4				Sub Bidang Kawasan Permukiman	216.164.000	DD
2	5				Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	6.200.000	
2	6				Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	109.527.000	DD
2	7				Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	-	
2	8				Sub Bidang Pariwisata	-	

Dipindai dengan CamScanner

3					BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	48.870.209	
3	1				Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	15.000.000	DD
3	2				Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.500.000	DD
3	3				Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	29.370.209	DD
3	4				Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	-	
4					BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	45.780.000	
4	1				Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	-	
4	2				Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	4.500.000	DD
4	3				Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	16.000.000	DD
4	4				Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Perlindungan Anak dan Keluarga	25.280.000	
4	5				Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Menengah (UMKM)	-	
4	6				Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	-	
4	7				Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	-	
5					BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	106.900.000	
5	1				Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.500.000	DD
5	2				Sub Bidang Keadaan Darurat	-	
5	3				Sub Bidang Keadaan Mendesak	104.400.000	DD
					JUMLAH BELANJA	2.623.821.801	
					SURPLUS /(DEFISIT)	16.020.599	
			6		PEMBIAYAAN		
			6	1	Penerimaan Pembiayaan	13.979.401	
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000	
					SELISIH PEMBIAYAAN	(16.020.599)	
					Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)	-	

7 Desember 2024

DESA MARGASARI

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN SIDAREJA